



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 243/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Standar Normatif Minimum tentang Jaminan Mutu Lulusan Dalam Norma
Undang-Undang *In Casu* Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012**

Pemohon : **Bernita Matondang, dkk**
Jenis Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara : Pengujian materiil Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Jumat, 30 Januari 2026.
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang sedang mengikuti proses belajar secara jarak jauh. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan frasa “sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi” dalam Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012, karena frasa tersebut tidak memuat ukuran normatif minimum mengenai bagaimana jaminan mutu harus diwujudkan, dilindungi, dan dirasakan oleh mahasiswa sebagai subjek pendidikan. Selain itu, kerugian hak konstitusional yang dialami bersifat aktual maupun potensial. Adapun kerugian aktual dimaksud adalah nilai akademik yang tidak merefleksikan kompetensi hukum yang sesungguhnya, proses pembelajaran hukum tereduksi menjadi orientasi menghadapi ujian, hilangnya fungsi pengembangan kemampuan analisis hukum secara optimal, tidak tersedianya ruang korektif atas kesalahan pemahaman hukum dan ketidakpastian hukum dalam sistem penilaian akademik. Sedangkan, kerugian potensial yang dimaksud, yakni potensi terbentuknya lulusan hukum yang tidak seimbang secara substansi, penurunan kualitas kesiapan profesional di bidang hukum, kerugian kompetitif dalam dunia kerja dan profesi hukum, distorsi tujuan pendidikan hukum sebagai pendidikan berbasis penalaran dan etika, serta kerugian konstitusional yang bersifat struktural dan berulang.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian UU 12/2012 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan berstatus

sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang sedang menempuh proses belajar secara jarak jauh atau pendidikan jarak jauh (PJJ), telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya frasa “sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi” dalam norma Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial karena frasa “sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi” dalam norma Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012 tidak memuat ukuran normatif minimum mengenai jaminan mutu yang harus diwujudkan dan dilindungi, sehingga tidak memberikan kepastian hukum pada pelaksanaan PJJ serta dalam memperoleh manfaat dari proses PJJ dimaksud. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causalverband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII (selanjutnya disebut para Pemohon), menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

1. Persoalan konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon yang pada pokoknya tidak ada standar normatif minimum yang diatur dalam undang-undang yang menjamin mutu lulusan PJJ pada frasa “sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi” dalam norma Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012. Oleh karena itu, para Pemohon menghendaki adanya pemaknaan terhadap norma *a quo*, melalui putusan Mahkamah, karena ketentuan lebih lanjut mengenai PJJ hanya diatur dalam peraturan menteri [vide Pasal 31 ayat (4) UU 12/2012]. Dalam konteks ini, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar frasa “sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi” dalam norma Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012 dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “sebagai kewajiban negara untuk menetapkan dan menjamin berlakunya standar normatif minimum yang mengharuskan sistem penilaian pendidikan tinggi mencerminkan dan melindungi hubungan yang utuh antara proses pembelajaran berkelanjutan dan hasil penilaian akhir sebagai dasar penjaminan mutu lulusan.” Apabila tidak dimaknai demikian, menurut para Pemohon, hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
2. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, penting untuk dipahami secara utuh dan komprehensif substansi norma Pasal 31 ayat (3) dalam keseluruhan norma Pasal 31 UU 12/2012 yang merupakan bagian dari pengaturan mengenai “Pendidikan Jarak Jauh”. Dalam kaitan ini, apabila dibaca secara saksama norma Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012 tidak dapat dipahami secara parsial dengan Pasal 31 ayat (4) UU 12/2012, karena telah secara jelas dinyatakan pada pokoknya penyelenggaraan PJJ merupakan domain menteri, *in casu* menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012 yang dipersoalkan para Pemohon mengatur antara lain sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, bukan merupakan pengaturan yang berdiri sendiri, namun berkaitan dengan ketentuan selanjutnya, yakni Pasal 31 ayat (4) UU 12/2012 yang mendelegasikan pengaturan penyelenggaraan PJJ dalam bentuk peraturan pelaksana, *in casu* peraturan menteri agar terdapat standarisasi secara nasional dalam penyelenggaraan PJJ yang harus dipenuhi oleh suatu perguruan tinggi. Sebab, menteri yang menangani urusan pendidikan memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pendidikan tinggi yang menyelenggarakan PJJ. Tanggung jawab menteri dimaksud mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi [vide Pasal 7 ayat (2) UU

12/2012]. Dalam kaitan dengan adanya pendelegasian ke dalam peraturan pelaksana, untuk mengatur lebih lanjut UU 12/2012, sesungguhnya tidak hanya mengenai PJJ, namun terdapat berbagai materi muatan dalam UU 12/2012, misalnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (5), Pasal 23 ayat (5), Pasal 27 ayat (2) UU 12/2012. Termasuk dalam hal ini kewenangan menteri untuk mengatur lebih lanjut materi muatan standar dan akreditasi pendidikan tinggi [vide Pasal 54 dan Pasal 55 UU 12/2012]. Dalam kaitan dengan persoalan yang didalilkan para Pemohon, apabila merujuk pada Lampiran II angka 211 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) menyatakan “pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif”. Artinya, pendelegasian pengaturan mengenai penyelenggaraan PJJ, *in casu* dalam peraturan menteri, terlebih yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang merupakan hal yang diperbolehkan. Dalam hal ini, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Permendikbud 7/2020). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud 7/2020 tersebut, telah ditentukan karakteristik PJJ adalah: (1) terbuka, (2) belajar mandiri, (3) belajar di mana dan kapan saja; dan, (4) berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Artinya, proses belajar mengajar dalam PJJ menciptakan mekanisme pelaksanaan yang adaptif disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, juga mengatur antara lain, capaian dan penyelenggaraan pembelajaran yang salah satunya terkait dengan mekanisme evaluasi penilaian hasil belajar dengan ketentuan pada pokoknya: 1) perguruan tinggi penyelenggara PJJ melakukan evaluasi penilaian hasil belajar secara terprogram dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali per semester; 2) evaluasi penilaian hasil belajar dilakukan melalui ujian komprehensif secara tatap muka, daring, atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan pengawasan langsung; 3) perguruan tinggi penyelenggara PJJ mempunyai sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk melakukan penilaian hasil belajar; 4) perguruan tinggi penyelenggara PJJ menerbitkan tanda lulus mata kuliah atau program studi PJJ; 5) tanda lulus mata kuliah berupa sertifikat, transkrip, dan/atau dokumen lain yang setara; dan 6) tanda lulus program studi PJJ berupa ijazah disertai surat keterangan pendamping ijazah dan transkrip akademik [vide Pasal 47 Permendikbud 7/2020];

3. Dalam kaitan ini, perguruan tinggi penyelenggara PJJ pada prinsipnya diwajibkan memiliki sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi guna memastikan penyelenggaraan PJJ berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada prinsipnya terdiri atas: (1) sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi; dan (2) sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi [vide Pasal 53 UU 12/2012]. Pelaksanaan kedua sistem tersebut, dilakukan untuk memastikan bahwa mutu pendidikan yang diberikan tetap terjaga secara berkelanjutan meskipun proses pembelajarannya dilakukan secara jarak jauh melalui berbagai media komunikasi. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menjamin mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berlandaskan otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Dalam konteks ini, perguruan tinggi termasuk yang menyelenggarakan PJJ memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat mengembangkan “atmosfer” dan budaya akademik bagi sivitas akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa yang dapat mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Dengan karakteristik yang demikian maka adanya pelaksanaan sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal mengharuskan perguruan tinggi, termasuk yang menyelenggarakan PJJ memerhatikan keberlangsungan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan sebagai suatu hal yang bersifat

fundamental dalam rangka menjalankan fungsi akademiknya dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Artinya, untuk mengetahui suatu perguruan tinggi penyelenggara PJJ menjamin mutu lulusan adalah dengan adanya pemenuhan terhadap sistem penjaminan mutu secara internal oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dan penilaian akreditasi secara eksternal oleh pemerintah, *in casu* Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selain pemenuhan terkait penjaminan mutu, terdapat pula standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan standardisasi perguruan tinggi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi yang juga harus diikuti oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan PJJ.

4. Oleh karena itu, tidak dijabarkannya secara lebih teknis ketentuan mengenai standar normatif minimum yang menjamin mutu lulusan dalam UU 12/2012, *in casu* Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012, menurut Mahkamah, tidak serta merta mengakibatkan norma Pasal 31 ayat (3) *a quo* terdapat persoalan konstitusionalitas sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sebab, dalam menjalankan pendidikan tinggi sebagaimana amanat konstitusi, UU 12/2012 telah mengatur secara jelas terkait dengan kewajiban pemenuhan penjaminan mutu dan standar nasional pendidikan tinggi dengan tetap memerhatikan kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan pada perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, termasuk PJJ, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sementara itu, berkenaan dengan petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi” dalam norma Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “sebagai kewajiban negara untuk menetapkan dan menjamin berlakunya standar normatif minimum yang mengharuskan sistem penilaian pendidikan tinggi mencerminkan dan melindungi hubungan yang utuh antara proses pembelajaran berkelanjutan dan hasil penilaian akhir sebagai dasar penjaminan mutu lulusan”, menurut Mahkamah, merupakan permohonan yang berlebihan karena yang dimohonkan tersebut telah terakomodasi pengaturannya dalam berbagai norma dalam UU 12/2012 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, frasa “sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi” dalam norma Pasal 31 ayat (3) UU 12/2012 telah ternyata tidak melanggar hak atas jaminan dan kepastian hukum, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mengembangkan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.